



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan kepada masyarakat serta dengan tidak mengganggu keuangan daerah, maka pemerintah Kabupaten akan mengadakan penyertaan modal saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS PADA

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan anggaran/ kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
8. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Kabupaten mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

ekonomi perusahaan/*profit oriented* dan pelayanan kepada masyarakat/*social oriented*

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (5) Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp. 27.330.848.507,07 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah tujuh sen), terdiri dari saham dan agio saham.
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Sumber dan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten.
- (8) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Besarnya laba yang ditetapkan oleh RUPS, setelah dikurangi dengan pajak perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh RUPS atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Kabupaten yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan ditargetkan dalam APBD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19591027 198003 1 003